



PUTUSAN
Nomor 125/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha
ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RISALDI als ALDI bin SYAFRUDDIN;**
Tempat Lahir : Sungai Luar;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun /12 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lapas Kelas II A Tembilahan, jalan Prof. M. Yamin, S.H., kelurahan Tembilahan Hilir, kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, karena sedang menjalani pidana di Lapas Kelas II A Tembilahan;

Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukumnya H. Supendri, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum HS LAW OFFICE & PARTNERS yang beralamat di Jalan Tanjung Harapan No. 26 (Samping Lorong Tanjung Samak) Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir – Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 dalam register Nomor 211/SK/12/2023/PN.Tbh;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2024/PT PBR



ATAU

KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 125/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tertanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risaldi Alias Aldi Bin Syafruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan ketentuan Terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara dikarenakan sedang menjalani pidana penjara seumur hidup kecuali jika pengadilan tingkat terakhir atau hakim yang memeriksa peninjauan kembali menjatuhkan:

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2024/PT PBR



- a) Putusan bebas;
- b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- c) Tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (karena nebis in idem atau daluwarsa); atau
- d) Pidana penjara yang lebih ringan dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun;

Atau Presiden mengabulkan grasi atau amnesti terpidana.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme C35 warna hitam dengan Nomor Simcard I 085260562615 dan Nomor Whatsapp business 085218246545;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2026 warna hitam dengan Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 082170347201.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Mei 2023 halaman 1/11;
- 1(satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Juni 2023 halaman 1/9;
- 1(satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Juli 2023 halaman 1/10;
- 1(satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode R/k 01/08/2023 s/d 11/08/2023 halaman 1/5;
- 1(satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode Mei 2023 halaman 1/4;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2024/PT PBR



- 1(satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode Juni 2023 halaman 1/3;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode juli 2023 halaman 1/3;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode R/k 01/08/2023 s/d 14/08/2023 halaman 1 sampai 2.
- 1(satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 1499615248 an. Willa Andriani Periode 01/05/2023 s/d 18/08/2023 halaman 1 s/d halaman 26.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkarasebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 5 Februari 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Risaldi Als Aldi Bin Syafruddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama nihil;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme C35 warna hitam dengan Nomor Simcard I 085260562615 dan Nomor Whatsapp business 085218246545;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2026 warna hitam dengan Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 082170347201.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2024/PT PBR



- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Mei 2023 halaman 1/11;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Juni 2023 halaman 1/9;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Juli 2023 halaman 1/10;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode R/k 01/08/2023 s/d 11/08/2023 halaman 1/5;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode Mei 2023 halaman 1/4;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode Juni 2023 halaman 1/3;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode juli 2023 halaman 1/3;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode R/k 01/08/2023 s/d 14/08/2023 halaman 1 sampai 2;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 1499615248 an. Willa Andriani Periode 01/05/2023 s/d 18/08/2023 halaman 1 s/d halaman 26;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta.Pid/2024/PN Tbh, No.Perk.PN: 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan yang

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2024/PT PBR



menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2024/PN Tbh. No.Perk.PN: 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor 370/PAN.PN.W4.U4/HK2.2/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum untuk dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan, pemeriksaan perkara atas diri Terdakwa telah dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah serta telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan dan memperhatikan pula alat bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1746 /NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau yang

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2024/PT PBR



saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang ada dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir telah melakukan penangkapan terhadap saksi Nurhafis di rumah sdr. Muna binti Ahmadi yang beralamat di jalan H. Abd. Gani Lr. Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa saksi Nurhafis ditangkap pihak kepolisian karena saksi Nurhafis meminta pekerjaan untuk menjual shabu kepada Terdakwa, sehingga kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Nurhafis dan mengatakan kepada saksi Nurhafis untuk menjemput shabu besok di Guntung sebagai kerjaan saksi Nurhafis, kemudian saksi Nurhafis mengatakan "iyalah, besok aku berangkat";
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Nurhafis pergi menuju Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, dan sampai sekitar pukul 12.00 WIB, setelah sampai di Sungai Guntung, saksi Nurhafis menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau ia sudah sampai, dan mengirimkan foto lokasi keberadaannya di Pelabuhan Hidayat Sungai Guntung, kemudian datang orang yang tidak dikenal dan menyerahkan 1 (satu) buah dompet yang berisi narkoba jenis shabu yang dibalut lakban warna hitam seberat 35 (tiga puluh lima) gram;
- Bahwa kemudian saksi Nurhafis pergi menuju Tembilahan dan mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi whatsapp kalau barang (shabu) tersebut sudah berada pada saksi Nurhafis dan menanyakan berapa harganya, dan Terdakwa mengatakan kalau harganya Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian saksi Nurhafis mengatakan bahwa kalau sudah ada duitnya akan dikirimkannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab "Iya";

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2024/PT PBR



- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan shabu tersebut, Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) apabila shabu sudah dibayar lunas oleh saksi Nurhafis;
- Bahwa saksi Nurhafis telah menjual shabu tersebut kepada pembelinya dengan harga berkisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun saksi Nurhafis tidak ingat berapa paket yang sudah terjual;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut, saksi Nurhafis baru mencicilnya sejumlah Rp13.500.000,00 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan beberapa kali pembayaran kepada Terdakwa dengan menggunakan aplikasi Dana dengan nomor: 082350942843 menuju nomor rekening BCA atas nama Mutiara (adik Terdakwa) dengan Nomor 8455627172 yang digunakan Terdakwa, dan saksi Nurhafis masih berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme C35 warna hitam dengan Nomor Simcard I 085260562615 dan Nomor Whatsapp business 085218246545 dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2026 warna hitam dengan Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 082170347201 telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan sisa hasil penjualan shabu yang disita dari saksi Nurhafis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1746 /NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,70 gram diberi Nomor Barang Bukti 2501/2023/NNF dengan

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2024/PT PBR



kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2501/2023/NNF berupa kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa pada saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana karena telah dijatuhi pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 27 Mei 2020 yo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 372/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 25 Agustus 2020 yo Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Pid.Sus/2021 dengan pidana penjara seumur hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai uraian tentang penjatuhan pidana dan barang bukti berupa uang dalam amar putusan yang perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Pasal 67 KUHP disebutkan bahwa "Jika dijatukan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain dari pada mencabut hak yang tertentu, merampas barang yang telah disita dan pengumuman keputusan hakim";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 27 Mei 2020 yo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 372/PID.SUS/2020/PTPBR tanggal 25 Agustus 2020 yo Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Pid.Sus/2021, Terdakwa telah dijatuhi dengan pidana penjara seumur hidup dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa karena sebelum persidangan perkara ini, Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP, Terdakwa tidak boleh dijatuhkan hukuman lain dari pada mencabut hak yang tertentu, merampas barang yang telah disita dan pengumuman keputusan hakim”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar kedua Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 5 Februari 2024 menyebutkan “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Nihil”, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP, menurut Pengadilan Tingkat Banding, terhadap bunyi amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut perlu diubah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap amar putusan mengenai barang bukti berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) haruslah diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam uraian putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 5 Februari 2024 pada halaman 26 baris ke 19 dan pada halaman 27 baris ke 17, menyebutkan bahwa barang bukti berupa uang tunai yang telah disita dalam perkara atas nama saksi Nurhafis yang juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena didalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyebutkan tentang barang bukti berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa uang yang disita dan dihadapkan di persidangan adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka terhadap amar putusan tentang barang bukti berupa uang ini juga harus diubah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 5 Februari 2024 tersebut haruslah diubah sekedar mengenai uraian dalam penjatuhan pidana dan jumlah barang bukti berupa uang, sehingga selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menghasilkan rumusan hukum bahwa menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHAP siapapun yang diputuskan pidana dibebani membayar biaya perkara kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada Negara, dan sesuai dengan Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat lagi dijatuhi pidana, karena telah dijatuhi pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 27 Mei 2020 yo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 372/PID.SUS/2020/PTPBR tanggal 25 Agustus 2020 yo Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Pid.Sus/2021 dengan pidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 67 KUHP dan Pasal 87 jo pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh sekedar mengenai uraian dalam penjatuhan pidana dan jumlah barang bukti berupa uang, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Risaldi Als Aldi Bin Syafruddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak menjual**

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2024/PT PBR



narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menyatakan Terdakwa telah dijatuhi pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 27 Mei 2020 yo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 372/PID.SUS/2020/PTPBR tanggal 25 Agustus 2020 yo Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Pid.Sus/2021 dengan pidana penjara seumur hidup;

3. Menyatakan Terdakwa tidak dapat lagi dijatuhi pidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme C35 warna hitam dengan Nomor Simcard I 085260562615 dan Nomor Whatsapp business 085218246545;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2026 warna hitam dengan Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 082170347201.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Mei 2023 halaman 1/11;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Juni 2023 halaman 1/9;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Juli 2023 halaman 1/10;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode R/k 01/08/2023 s/d 11/08/2023 halaman 1/5;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2024/PT PBR



- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode Mei 2023 halaman 1/4;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode Juni 2023 halaman 1/3;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode Juli 2023 halaman 1/3;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode R/k 01/08/2023 s/d 14/08/2023 halaman 1 sampai 2;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 1499615248 an. Willa Andriani Periode 01/05/2023 s/d 18/08/2023 halaman 1 s/d halaman 26;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 oleh kami Setia Rina, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Hj. Dahmiwirda D., S.H.,M.H. dan Yus Enidar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh Denni Sembiring, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hj. Dahmiwirda D., SH.,M.H.

Setia Rina, S.H.,M.H.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2024/PT PBR



Yus Enidar, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Denni Sembiring, S.H.,M.H.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)